



PERBEKEL BONDALEM
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BONDALEM
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
KEWENANGAN DESABERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKALBERSKALA DESA

PEMERINTAH DESA BONDALEM
TAHUN 2018



PERBEKEL BONDALEM
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BONDALEM
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESABERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKALBERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BONDALEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bondalem;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bondalem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONDALEM
DAN
PERBEKEL DESA BONDALEM

Menetapkan : PERATURAN DESA BONDALEM TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desaberdasarkan hak asal-usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat/lembaga Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa;
- c. pembinaan lembaga dan hukum Desa;
- d. pembinaan seni budaya berlandaskan adat;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Daftar Kewenangan Desa berdasar hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 6

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB V
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Kewenangan Desa berdasar hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan di Desa Bondalem dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. Pembahasan bersama BPD;
- d. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati;
- (5) Perbekel bersama BPD dapat menambahkan jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pemerintah Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat setempat.

Pasal 10

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Perbekel menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 11

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan parasarana desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bondalem.

Ditetapkan di Bondalem
pada tanggal 23 Maret 2018
PERBEKEL BONDALEM

ttd

GEDE NGURAH SADU ADNYANA

Diundangkan di Bondalem
pada tanggal 23 Maret 2018
SEKRETARIS DESA BONDALEM,

ttd

KOMANG AGUS Satria Jaya
LEMBARAN DESA BONDALEM TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bondalem


KOMANG AGUS Satria Jaya, S.Pd

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA BONDALEM

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 Maret 2018

TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BULELENG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	URAIAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan dan penguatan sistem organisasi/lembaga adat, seperti : Desa Pakraman, Banjar Adat, Tempekan, Pecalang, Subak Abian, Sekaa Teruna, Dadia; b. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Penataan, pembangunan dan pelestarian pahrayangan, palemahan dan pawongan Desa; b. Pelestarian budaya gotong-royong; ngayah, suka duka, saya dan lain-lain; c. Penataan, pembangunan dan pelestarian subak abian; d. Pembangunan, pengembangan dan pelestarian kerajinan tradisional, seperti: Kerajinan Tenun Bali, Kerajinan Seni Ukir, Kerajinan Anyaman/Kerajinan untuk keperluan upacara; e. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan organisasi/lembaga masyarakat desa, seperti; Desa Pakraman, Banjar Adat, Tempekan, Pecalang, Subak Abian, Sekaa Teruna, Dadia, sesuai kearifan lokal desa; b. Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat adat, seperti; Panca Yadnya, Pasraman Desa dan kegiatan lain sesuai kearifan lokal; c. Pembinaan dan pelestarian kelompok-kelompok seni tradisional dan atraksi budaya, seperti; Kelompok Seni Tari, Kelompok Seni Genjek, Kelompok Seni Drama Tradisional, Kelompok Seni Musik Tradisional, Kelompok kesenian lain sesuai kerarifan lokal dan atraksi budaya Desa; d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. Pelestarian adat Desa, seperti; Pelatihan Srathi Banten Tingkat Desa, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan Tingkat Desa, Pelatihan Pecalang;b. Pelestarian Budaya Bali, seperti; Pembinaan Tari dan Tabuh, Pande, Payas, Ukir, Tenun, Anyaman, Undagi;c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
---	--------------------------------	--

PERBEKEL BONDALEM

GEDE NGURAH SADU ADNYANA

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA BONDALEM

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 Maret 2018

TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BULELENG

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan Penegasan batas Desa; 2. Penetapan dan pengembangan Pola Tata Ruang Desa; 3. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 5. Pendataan penduduk yang bekerja disektor pertanian dan non pertanian; 6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 7. Pendataan penduduk berumur 15-17 tahun yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 8. Pendataan penduduk yang bekerja di Luar Negeri; 9. Fasilitasi dan Perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI); 10. Fasilitasi penyerbaluasan bursa tenaga kerja; 11. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; 12. Pelaksanaan pendataan, registrasi dan mutasi penduduk Desa; 13. Pembentukan organisasi pemerintah Desa; 14. Pelaksanaan pemilihan Perbekel; 15. Penyelenggaraan, Pengisian, Penetapan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 16. Pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa; 17. Penetapan Badan Usaha Milik Desa; 18. Penetapan peraturan Desa; 19. Penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga;

20. Pendataan potensi Desa dan penyusunan Profil Desa;
21. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa;
22. Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa;
23. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
24. Fasilitasi dan pembentukan Tim Pendataan Penduduk Miskin;
25. Penyusunan penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa;
26. Pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa;
27. Pengelolaan keuangan Desa;
28. Pengelolaan Pungutan Desa;
29. Penetapan dan pengelolaan Aset-Aset Desa;
30. Fasilitasi dan Pengembangan sistem manajemen informasi pengelolaan keuangan Desa;
31. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat;
32. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan sejauh sesuai dengan kondisi teknis dan tata ruang;
33. Fasilitasi dan pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat;
34. Fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
35. Pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa;
36. Pengadaan bahan/media informasi Desa (Surat Kabar, Majalah, Tabloid, dan lain-lain);
37. Pengadaan dan perawatan perangkat jaringan online system;
38. Penyediaan bandwidth internet;
39. Pembuatan dan pengelolaan situs resmi desa;
40. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor Perbekel;
41. Pengelolaan arsip Desa;
42. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
43. Fasilitasi pelaksanaan Perpustakaan Keliling/Mobil Unit;
44. Penetapan Desa dalam keadaan darurat, seperti; kejadian bencana, konflik, rawan

		<p>pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luarbiasa lainnya dalam skala desa sesuai peraturan yang berlaku;</p> <p>45. Penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa;</p> <p>46. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa;</p> <p>47. Pembiayaan Perlindungan Masyarakat;</p> <p>48. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;</p> <p>49. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.</p>
2	<p>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>A. Pelayanan Dasar Desa</p>	<p>1. Pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;</p> <p>2. Fasilitasi dan pengembangan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Desa;</p> <p>3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui; layanan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil, Pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, dan gerakan sehat untuk lanjut usia;</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</p> <p>5. Pemantauan, pencegahan, pemantauan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;</p> <p>6. Pengelolaan Dana Sehat Tingkat Desa;</p> <p>7. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA);</p> <p>8. Pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;</p> <p>9. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;</p> <p>10. Pembentukan dan penguatan kelompok Warga Peduli AIDS Tingkat Desa;</p> <p>11. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya;</p> <p>12. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, PKBM, Taman Bacaan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal;</p> <p>13. Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di Desa;</p> <p>14. Pendataan pendidikan Tingkat Desa;</p> <p>15. Bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi siswa miskin;</p> <p>16. Pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>17. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;</p> <p>18. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;</p>

		<p>19. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi PMKS;</p> <p>20. Pendataan penyandang masalah social, potensi kesejahteraan sosial, kemiskinan tingkat desa dan penetapan penduduk miskin tingkat Desa.</p>
	B. Sarana dan Prasarana Desa	<p>1. Pembangunan dan pemeliharaan Balai Banjar dan Balai Masyarakat;</p> <p>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;</p> <p>3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>4. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;</p> <p>5. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</p> <p>6. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada jalan desa;</p> <p>7. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah raga desa lainnya;</p> <p>8. Pembangunan dan pengelolaan air bersih tingkat Desa;</p> <p>9. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</p> <p>10. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat MCK Komunal;</p> <p>11. Pembangunan MCK untuk RTM;</p> <p>12. Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;</p> <p>13. Fasilitasi dan pembangunan energy baru dan terbarukan;</p> <p>14. Fasilitasi dan pembangunan TPST Skala Desa;</p> <p>15. Fasilitasi dan pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat;</p> <p>16. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;</p> <p>17. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM;</p> <p>18. Pembangunan dan pengembangan sarana produksi Tingkat Desa;</p> <p>19. Fasilitasi pembuatan bangunan Sipil Teknis (Embung Dan Penahan, Gulli Plug, Sumur Resapan);</p> <p>20. Fasilitasi bantuan pembuatan jalan produksi perkebunan;</p>
	C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	<p>1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan Kios Desa;</p> <p>2. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;</p> <p>3. Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;</p>

	<ol style="list-style-type: none">4. Pengelolaan hutan Desa, kecuali hutan desa yang memiliki fungsi khusus;5. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;6. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;7. Pembangunan dan pengelolaan keramba ikan dan bagan ikan;8. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;9. Pengelolaan balai benih ikan;10. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap;11. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan kelautan;12. Fasilitasi pembinaan dan pengolahan mutu hasil perikanan;13. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;14. Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;15. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;16. Fasilitasi permodalan bagi UMK;17. Penguatan kapasitas kelompok UMK;18. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;19. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;20. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;21. Pengembangan benih lokal;22. Pengembangan ternak secara kolektif;23. Pengembangan TTG pengolahan hasil pertanian;24. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;25. Pengembangan kelembagaan petani lokal;26. Pemasyarakatan pupuk organik;27. Fasilitasi modal usaha tani;28. Fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;29. Fasilitasi bantuan bibit tanaman dan bibit unggul perkebunan dan kehutanan;30. Fasilitasi bantuan sarana prasarana produksi perkebunan (alat dan mesin pengolahan
--	---

		<p>produk perkebunan, pupuk dan obat- obatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 31. Pelestarian kebun bibit Desa; 32. Pengembangan hasil hutan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata Desa. 33. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten.
	D. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan terasering; 2. Fasilitasi penanaman di areal batas kawasan hutan; 3. Fasilitasi pembuatan hutan rakyat; 4. Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa; 5. Pemeliharaan hutan bakau; 6. Perlindungan terumbu karang; 7. Fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan perairan laut; 8. Penataan dan perlindungan mata air; 9. Fasilitasi pembersihan dan penanaman pohon di Derah Aliran Sungai; 10. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa; 11. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa; 12. Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa; 13. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup Desa;
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong-royong masyarakat Desa. 5. Pelaksanaan penyuluhan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Program Genre; 6. Pelaksanaan pembinaan akseptor KB; 7. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; 8. Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB; 9. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;

		<ol style="list-style-type: none"> 10. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM; 11. Fasilitasi penyuluhan masyarakat di sekitar kawasan hutan; 12. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga Desa; 13. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga tingkat Desa; 14. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; 15. Penyelenggaraan kompetisi olah raga tingkat Desa.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan peningkatan kelompok-kelompok masyarakat melalui; Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Seni Budaya; 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 3. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; 4. Pendayagunaan TTG; 5. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui; KPD, Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, Kelompok Perempuan, Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat Miskin, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengrajin, Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Pemuda; 6. Pembentukan dan penguatan KPD; 7. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan Desa; 8. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas perangkat Desa; 9. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 10. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel; 11. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa; 12. Pendataan dan Analisis kemiskinan partisipatif; 13. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa; 14. Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa; 15. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintah; 16. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 17. Fasilitasi Pembentukan kelompok kelompok perlindungan anak Desa;


	<ol style="list-style-type: none">18. Fasilitasi pembentukan Forum Anak Desa;19. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat berbasis gender;20. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa;21. Pelaksanaan pengarusutamaan Gender Tingkat Desa;22. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;23. Pengelolaan obyek wisata milik Desa;24. Fasilitasi pembinaan pelaku usaha pariwisata Desa;25. Fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.26. Fasilitasi pembinaan kemasyarakatan swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan;
--	--

PERBEKEL BONDALEM

ttd

GEDE NGURAH SADU ADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bondalem



KOMANG AGUS SATRIA JAYA, S.Pd